



PEMERINTAH DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR
DAN HALAMAN DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kerapian dan kebersihan ruang pelayanan masyarakat di bidang pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu mengangkat Petugas Kebersihan Gedung Kantor dan Halaman Kantor Desa Dajan Peken.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a”, perlu menetapkan Pengangkatan Tenaga Petugas Kebersihan Gedung Kantor dan Halaman Kantor Desa dengan Keputusan Perbekel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 06 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dajan Peken (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2016 Nomor 06);
 6. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2021 Nomor 02);
 7. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 07);
 8. Peraturan Perbikel Desa Dajan Peken Nomor 01 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahu Anggaran 2025 (Berita Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara/i :

Nama	: I WAYAN SUPANDIYASA
Tempat/Tgl. lahir	: Lk. Kamasan, 24-12-1980
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Hindu
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jln. Majapahit No. 36 Tabanan, Ds. Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan.

- KEDUA : Petugas Kebersihan Gedung Kantor dan Halaman Kantor Desa Dajan Peken sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Tugas dan kewajiban menjaga kebersihan Gedung Kantor dan Halaman Kantor Desa Dajan Peken;
- KETIGA : Selama melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Kebersihan Gedung Kantor dan Halaman Kantor di Desa Dajan Peken berhak mendapatkan penghasilan Rp. 800.000,- /bulan yang bersumber dari APBDesa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Kebersihan Gedung Kantor dan Halaman Kantor Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui lagi untuk masa jabatan berikutnya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 2 Januari 2025

PERBEKEL DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Tabanan;
2. Ketua BPD Desa Dajan Peken;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.